



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara sehingga diperlukan pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukamara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukamara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, serta Statistik.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lain secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
12. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan penggunaan, perbaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
16. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Sukamara atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
19. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
20. Kunci privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangn Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
22. *Passpharase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebarai alat autentikasi untu melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
23. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

24. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
25. Verifikator adalah ASN yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan perbaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
26. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut OSD BSSN adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara keseluruhan atau salah satu/ beberapa sistem penyelenggaraan elektronik.

BAB II KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE.

Pasal 3

Pihak Yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian;
- c. Verifikator;
- d. Pengguna; dan
- e. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu BSrE.

- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi berupa:
- a. Pemeriksaan calon pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di Institusi Pemerintah, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital;
 - b. Pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
 - c. Penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan sisten sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
 - e. Pengintegrasian Sistem Berbasis Sertifikat Elektronik;
 - f. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras Sertifikasi Elektronik;
 - g. Memberikan asistensi kepada lembaga/organisasi/badan hukum dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - h. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada lembaga/organisasi/badan hukum dan masyarakat;
 - i. Melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, PD penyelenggara urusan Pemerintahan bidang Persandian memiliki kewenangan:
- a. Merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. Merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. Memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;

- d. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. Memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada laman SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
 - f. Membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - h. Melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan; dan
 - i. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, PD penyelenggara urusan Pemerintahan bidang Persandian diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan berdasarkan hasil yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

Perangkat Daerah berperan:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. Menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 7

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. Memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada verifikator melalui PD penyelenggara urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 - b. Melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. Tidak menyerahkan pengguna Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;

- d. Melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase*, atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. Tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 8

- (1) Verifikator memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan perbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator berwenang;
 - a. Melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. Menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. Menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BsrE;
 - d. Menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon;
 - e. Melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan, Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

BAB III

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. Pengesahan Transaksi Elektronik;
 - c. Pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.

- (2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas penandatanganan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (4) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE.
- (5) Visualisasi sertifikat elektronik untuk dokumen kedinasan wajib mencantumkan:
 - a. Logo Pemerintah Kabupaten Sukamara pada posisi kiri; dan
 - b. Mencantumkan kalimat pada posisi kanan yang berbunyi Ditandatangani secara elektronik oleh Jabatan, Nama, Pangkat/Golongan dan NIP.

Pasal 11

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer (SSL)* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB IV

PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN, DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 14

Pemohon Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:

- a. Bupati dan Wakil Bupati; dan

- b. ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR E melalui PD penyelenggara urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik diajukan oleh Perangkat Daerah kepada PD penyelenggara urusan Pemerintahan bidang Persandian dengan menyampaikan:
 - a. Surat Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Pejabat atau ASN selaku pemohon PD penyelenggara urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir.
- (3) Rekomendasi Sebagaimana ayat (2) huruf b di tanda tangani oleh:
 - a. Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris;
 - d. Kepala Perangkat Daerah apabila Permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di Lingkungan Perangkat Daerah yang Bersangkutan.
- (4) PD Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang Persandian akan menyampaikan surat permohonan Sertifikat Elektronik Perangkat Daerah kepada Verifikator.
- (5) Verifikator melakukan verifikasi atas permohonan penerbit sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal menurut hasil verifikasi verifikator sebagai mana dimaksud pada ayat (5) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, verifikator memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (7) Dalam hal menurut hasil verifikasi verifikator sebagai mana dimaksud pada ayat (5) pemohon yang diajukan diterima, verifikator menyampaikan permohonan penerbit sertifikat elektronik kepada BSR E.

- (8) Dalam hal permohonan penerbit sertifikat elektronik tidak disetujui oleh BSR E, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbit sertifikat elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Dalam hal terjadinya insiden keamanan informasi yang menyebabkan sertifikat elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna sertifikat elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbit sertifikat elektronik.
- (10) Permohonan penerbit sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Penerbit

Pasal 16

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh BSR E.
- (2) Dalam rangka menjaga kamanan dan kerahasiaan pemilik Sertifikat elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap tanda tangan Elektronik yang dibubuhkan pada dokumen Elektronik menggunakan pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat dilarang menguaskan tanda tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/ tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani langsung.

Bagian Ketiga Pembaruan

Pasal 17

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti tata cara pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Bagian Keempat Pencabutan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta Pencabutan Sertifikat Elektronik ke PD Penyelenggara urusan pemerintahan bidang persandian, jika:
 - a. Pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. Pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Syarat dan ketentuan Pencabutan Sertifikat Elektronik yaitu surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSR E tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Verifikator. Maka perangkat daerah menerima pemberitahuan dari verifikator atau PD Penyelenggara urusan pemerintahan bidang persandian yang dikirim melalui email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru yaitu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 16.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN
BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke PD penyelenggara urusan pemerintah bidang persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan pengguna Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan sertifikat elektronik dan kunci privat.

Pasal 21

Penggunaan Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik.
- c. Menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada verifikator jika:
 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh penanda dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Penggunaan Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 22

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan ditempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 23

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 24

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD BSSN merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik Melalui sistem OSD BSSN sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, PD penyelenggara urusan pemerintah bidang persandian berkoordinasi dengan badan siber dan sandi negara sebagai instansi pembina persandian.

Pasal 26

PD pelaksanaan urusan pemerintah bidang persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggara Sertifikat Elektronik seluruh perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 27

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, PD penyelenggara urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Verifikator dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BSR E maupun kementerian atau instansi terkait lainnya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 22 MARET 2024


Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 22 MARET 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**



RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 16